



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN IJAB QOBUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SKYPE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

***THE VALIDITY OF THE OBSCENE CONSENT OF  
MARRIAGE CARRIED OUT THROUGH SKYPE MEDIA IN THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

**YUNIAR INDRAWATI  
NIM 130710101438**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN IJAB QOBUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SKYPE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

*THE VALIDITY OF THE OBSCENE CONSENT OF  
MARRIAGE CARRIED OUT THROUGH SKYPE MEDIA IN THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW*

**YUNIAR INDRAWATI**

**NIM 130710101438**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**” TIDAK ADA KESUKSESAN MELAINKAN DENGAN PERTOLONGAN  
ALLAH ”  
( Q.S HUUD : 88 )**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama ini kepada penulis yaitu, (Alm.) Bapak Hiendrawan Hadianto dan Ibu Nieke Inawati;
2. Guru – guru sejak taman kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat sayang telah memberikan ilmu dan membimbing selama ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEABSAHAN IJAB QOBUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SKYPE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

***THE VALIDITY OF THE OBSCENE CONSENT OF  
MARRIAGE CARRIED OUT THROUGH SKYPE MEDIA IN THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**YUNIAR INDRAWATI**

**NIM 130710101438**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 JUNI 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

**NIP. 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN IJAB QOBUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
MELALUI MEDIA SKYPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Oleh:

**YUNIAR INDRAWATI**

**130710101438**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

**NIP. 195711211984031001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

**NIP: 197306271997022001**

**Anggota Penguji :**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 195711211984031001**

**Emi Zulaika S.H., M.H.**

.....

**NIP. 197703022000122001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : YUNIAR INDRAWATI**

**NIM : 130710101438**

**FAKULTAS : HUKUM**

**PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **KEABSAHAN IJAB QOBUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SKYPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah hasil karya saya sendiri. Lain halnya jika telah disebutkan sumbernya di dalam karya tulis ini. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2019

Yang Menyatakan,

**YUNIAR INDRAWATI**

**NIM 130710101438**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah membimbing penulis dalam Skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah membimbing dan memberikan ilmu dalam menyusun skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji yang telah memberikan nasehat kepada penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya;

9. Orang tuaku, Almarhum Bapak Hiendrawan Hadiano dan Ibu Nieke Inawati terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
10. Adikku Febrian Dwi Saputra dan Almarhum Muhammad Nur Julianto yang saya sayangi dan banggakan. Serta adik sepupu saya yang selalu memberikan semangat Krisna, Feri, Kevin, Keke, Kiel, Willy dan Marcel.
11. Kakek Almarhum Roestamadji Nitisasmito dan Almarhum Susanto, nenek Suparmi dan Almarhumah Djamharjah yang memberikan dukungan penuh kepada penulis;
12. Tante – tante saya yang banyak memotivasi yaitu, Susi Irawati, Novianti dan Debi Susanti.
13. Teman dekat saya yang bernama Sri Irawan Laras Budiharjo yang memberikan dukungan;
14. Sahabat – sahabatku Dhiya Rana, Dyah Candra Palupi, Meynisa Nur Andani, Elysa Daryu, Dhana Septi Ruliyanita, Satrio Dimas Bagaskara, Diego, Putri Jeta Ananda yang telah memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan ini;
15. Teman – teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Jember 2013 yang sama – sama berjuang bersama untuk menyelesaikan studi.
16. Teman – teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini banyak membantu dan mendukung.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas – luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat.

Jember, 12 Juni 2019

Penulis

## RINGKASAN

Akhir –akhir ini dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video dimana pihak pengantin perempuan sedang melakukan tugas negara sedangkan pihak pengantin pria berada di kediaman pihak pengantin perempuan pada saat akan dilaksanakan akad nikah. Perkawinan tersebut dilakukan melalui aplikasi *Skype*. Apabila tidak dilakukan dengan tepat, hal yang ditakutkan yaitu keterlambatan pengucapan kabul oleh pihak laki – laki karena terhalang oleh sinyal operator jaringan telepon. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam penelitian hukum dalam proposal skripsi ini dengan mengambil judul ”**Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam**”. Penulis merumuskan beberapa permasalahan *pertama* adalah apakah berkesesuaian ijab qobul perkawinan yang dilakukan menggunakan media *skype* memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Yang *kedua* apakah buku nikah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis apabila setelah terjadi akad perkawinan pihak pengantin perempuan belum menandatangani buku tersebut. Tujuan umum dari skripsi ini memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeritas Jember. Tujuan khusus mengetahui dan memahami syarat perkawinan, rukun perkawinan serta kekuatan hukum buku nikah sebagai alat bukti tertulis sempurna. Metode penelitian meliputi tipe penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber hukum yang digunakan dalam skripsi ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang perkawinan yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip, rukun dan syarat sah serta tata cara perkawinan. Membahas mengenai akad nikah meliputi pengertian akad nikah dan syarat sah akad nikah. Tentang media *skype* yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam perkawinan yang dibahas pengertian *skype* dan sejarah *skype*. Serta membahas pembuktian meliputi pengertian pembuktian dan macam alat bukti.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama, mengenai unsur ijab qobul perkawinan yang menggunakan media *skype* menurut rukun dan syarat perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Yang harus dilihat terlebih dahulu dari kategori unsur perkawinan media *skype* tersebut masuk atau tidaknya ke dalam syarat dan rukun perkawinan. Dimana dalam hal mengetahui apakah suatu ijab qobul melalui media *skype* memenuhi atau tidaknya kedalam syarat dan rukun perkawinan harus dilakukan telaah terlebih dahulu. Hal yang dilakukan yaitu menyebutkan rukun dan syarat menurut Kompilasi Hukum Islam. Jelas bahwa perkawinan tersebut tetap memenuhi kriteria sebagai perkawinan yang sah dimata hukum dan negara. Kedua, membahas tentang keabsahan buku nikah sebagai alat bukti sempurna tanpa tangan mempelai perempuan. Suatu akta otentik memiliki kriteria suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah ditandatangani. Maka selama buku nikah belum ditandatangani kedua belah pihak

maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan diantara keduanya.

Berdasar analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : *Pertama*, kesesuaian ijab qobul perkawinan yang menggunakan media *skype* menurut rukun dan syarat perkawinan dalam perspektif hukum Islam memenuhi syarat akad. Suatu perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 dinyatakan bahwa ijab dan kabul antara wakil dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. Maka dalam hal ini untuk kasus apabila mempelai perempuan tidak berada satu tempat dengan mempelai laki – laki dan wali maka perkawinan tetap menjadi sah. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai tidak adanya selang waktu antara ijab dengan kabul yang terjadi. Ijab kabul dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai ijab kabulnya orang yang gaib. Dikatakan gaib karena salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada, tetapi tetap ingin melanjutkan *akad* nikahnya. Wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta diadakan dan pihak lain ini jika mau menerima dia harus menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka. Atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterima. Dengan demikian, kabulnya dianggap masih dalam satu majelis. *Kedua*, keabsahan buku nikah sebagai alat bukti tertulis sempurna tanpa adanya tanda tangan mempelai perempuan dapat dikatakan bahwa bukan merupakan alat bukti tertulis yang sempurna. Penandatanganan buku nikah mengikat kedua mempelai yang melakukan perkawinan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam akta atau buku nikah. Karena hal utama yang harus ada dalam suatu akta otentik adalah dibubuhkannya tanda tangan kedua belah pihak yang melaksanakan peristiwa hukum tersebut. Karena alat bukti tertulis dikatakan sempurna apabila bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna yang tidak perlu lagi melengkapi dengan bukti lainnya. Setelah ditandatangani kedua belah pihak maka buku nikah tersebut mengikat keduanya. Saran penulis yaitu, *pertama*, adanya Undang – Undang yang mengatur secara rinci tentang keabsahan bagi pihak – pihak yang melakukan perkawinan melalui media *skype*. Selama ini perkawinan yang terjadi banyak pro kontra karena kekosongan hukum yang ada. Dengan adanya kekosongan hukum inilah yang digunakan oleh masyarakat secara tidak benar. Banyak yang menggunakan perkawinan secara online sebagai modus penipuan dan kejahatan lainnya. Dengan pembaharuan hukum maka masyarakat akan terlindungi dari segala hal yang merugikan. *Kedua*, bagi pasangan yang akan menikah akan lebih baik apabila menggunakan ijab qobul secara langsung tanpa menggunakan media lain agar perkawinan yang dilakukan lebih sakral. Serta *ketiga*, bagi masyarakat yang awam akan hukum disarankan agar bertanya terlebih dahulu apabila akan melakukan perkawinan dengan bantuan media agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	14

2.1.3 Prinsip Perkawinan.....	16
2.1.4 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	16
2.1.5 Tata Cara Perkawinan.....	20
2.1.5.1 Pemberitahuan Perkawinan.....	21
2.1.5.2 Pencatatan Perkawinan.....	22
2.1.5.3 Akta Perkawinan.....	23
2.2 Akad Nikah.....	25
2.2.1 Pengertian Akad Nikah.....	25
2.2.2 Syarat Sah Akad Nikah.....	26
2.3 Media Skype.....	27
2.3.1 Pengertian Skype.....	27
2.3.2 Sejarah Aplikasi Skype.....	28
2.4 Pembuktian.....	29
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	29
2.4.2 Macam Alat Bukti.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Kesesuaian Rukun dan Syarat Perkawinan Yang Menggunakan Media Skype.....	31
3.2 Keabsahan Buku Nikah sebagai Alat Bukti Sempurna Tanpa Tanda Tangan Mempelai Perempuan.....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Karena manusia memiliki akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dari jaman ke jaman.<sup>1</sup> Aturan yang diberlakukan dalam suatu perkawinan sudah ada sejak masyarakat pada jaman dahulu hingga sekarang. Bahkan manusia masih berpegang teguh pada adat perkawinan yang terus menerus dipertahankan masyarakat. Tidak hanya dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat saja, melainkan juga dipengaruhi ajaran agama Hindu Budha, Islam dan Kristen bahkan oleh budaya perkawinan barat.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yaitu, Undang – Undang Perkawinan Nasional dikatakan bersifat menampung sendi – sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini telah menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda – beda. Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika.<sup>3</sup> Dengan diundangkannya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka bermulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang – undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan , sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2003.hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid*.

– Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 berlaku bagi yang beragama Islam.

Sedangkan yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan bagian dari *fiqh munakahat* menurut apa adanya dalam kitab – kitab *fiqh* klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran tentang perkawinan dengan hukum perundang – undangan negara yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, Undang – Undang itu telah menetapkan secara tertulis apa yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat terutama beragama Islam di Indonesia.<sup>4</sup> Dalam Hukum Islam perkawinan merupakan *sunatullah* yang telah di dasari dari firman Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan – tujuan lainnya. Allah berfirman : ” Dan segala sesuatu. Kami ciptakan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ”(adz-Dzaariyat:49). Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umurudh-dharuriyat*, yaitu :

- a. Memelihara agama;
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara harta dan;
- e. Memelihara keturunan.<sup>5</sup>

Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu *fiqh ibadah* dan *fiqh muamalat*.

*Fiqh muamalat* mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya seperti perikatan dalam perdagangan, perbankan dan lain – lain. *Fiqh muamalat* dipilah sesuai aspek dan tujuan masing – masing oleh Abd. al- Wahhab Khallaf. Salah satunya Hukum Kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.hlm.45.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.hlm.4.

hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat *Al-Qur'an* yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini perkembangan di Indonesia mengenai Hukum Tatanan Islam sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu, terutama di dalam masyarakat sudah masuk budaya barat yang berpengaruh tidak hanya dalam segi perekonomian saja tetapi juga dalam segi teknologi dan komunikasi. Perkembangan ini menyebabkan masalah utama yaitu, adanya kasus perkawinan yang dilakukan melalui media skype serta tidak adanya keabsahan berlakunya alat bukti tertulis.

Akhir –akhir ini dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video perkawinan yang dilakukan dengan bantuan media sosial. Dimana pihak pengantin perempuan sedang melakukan tugas negara sedangkan pihak pengantin pria berada di kediaman pihak pengantin perempuan pada saat akan dilaksanakan akad nikah. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena terjadi satu masa ikatan itu hanya terjadi antara seorang wanita dan seorang pria saja.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah '*akad*' (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :''Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil''.<sup>8</sup>

Ikatan tersebut dilaksanakan dengan alat komunikasi yang sudah mengalami perkembangan yang pesat. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan penegasan antara ijab dan kabal yang diucapkan wali kepada calon pengantin laki – laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh mempunyai antara waktu yang lama.

Perkawinan tersebut dilakukan melalui aplikasi *Skype*. *Skype* adalah salah satu dari berbagai macam aplikasi modern ponsel *android* yang digunakan oleh

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.1.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2003.hlm.74.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.29.

seluruh lapisan masyarakat dunia. Aplikasi tersebut digunakan sebagai media berkomunikasi dengan teknologi canggih karena pengguna dapat secara langsung melihat satu sama lain. Aplikasi modern inilah yang digunakan dalam kasus perkawinan secara *video call* dengan aplikasi *skype* antara pihak pengantin laki – laki, pengantin perempuan maupun pihak saksi dapat saling melihat satu sama lain. Apabila tidak dilakukan dengan tepat, hal yang ditakutkan yaitu keterlambatan pengucapan kabul oleh pihak laki – laki karena terhalang oleh sinyal operator jaringan telepon.

Video perkawinan tersebut dapat diakses melalui *youtube* yang diupload pada tanggal 30 September 2018. Perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah direncanakan secara matang dan akan dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan tempat tinggal pihak pengantin perempuan. Rencana perkawinan pun direncanakan pada tanggal 28 April 2018. Perkawinan tersebut terjadi antara pasangan Briptu Andik dan Briptu Nova yang keduanya sama – sama berprofesi sebagai anggota kepolisian.

Namun rencana tersebut akhirnya terhalang dengan jadwal seleksi polisi PBB atau *United Nations Police* yang merupakan cita – cita dari pihak pengantin perempuan. Jadwal seleksi tersebut seharusnya selesai pada H-1 dari acara perkawinan tetapi karena satu dan lain hal maka seleksi tersebut molor dari waktu yang ditentukan. Mempelai wanita pun memberi kabar kepada keluarga dan bertanya kepada pihak KUA apakah tetap dapat dilakukan perkawinan tanpa kehadiran pihak pengantin perempuan.

Perkawinan yang dilakukan secara *video call* menggunakan aplikasi *skype* pun mendapat ide dari teman seperjuangan pihak pengantin perempuan yang tidak tega melihatnya tidak dapat hadir dalam perkawinan. Dimana banyak pihak yang memberikan pendapat mengenai kasus tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini tidak semua berdampak negatif. Tetapi, apabila tidak adanya keabsahan akad yang dilakukan secara *video call* menggunakan aplikasi *skype* ditakutkan pada masa yang akan datang akan lebih banyak perkawinan yang dilakukan melalui media sosial.

Banyak terjadi pro kontra di dalamnya dari berbagai pandangan termasuk dari sudut pandang agama Islam sesuai agama yang dianut oleh para pihak. Untuk menentukan apakah perkawinan menggunakan media *skype* ini sah menurut agama atau tidak dapat dilihat dari rukun dan syarat ijab kabul. Karena perkawinan tidak dilakukan dalam satu majelis karena pihak perempuan berada ditempat yang berbeda. Pada saat ijab kabul telah dilaksanakan, perlu dilakukan penandatanganan buku nikah. Tetapi permasalahannya, diwaktu yang sama pihak pengantin perempuan tidak berada di tempat. Hal ini membuat kekuatan hukum buku nikah menjadi tidak jelas dan hanya mengikat bagi salah satu pihak saja saat terjadi perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam penelitian hukum dalam proposal skripsi ini dengan mengambil judul **”Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah berkesesuaian ijab qobul yang dilakukan melalui media *skype* memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ?
2. Apakah buku nikah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis sempurna apabila setelah terjadi akad nikah pengantin perempuan belum menandatangani?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil yang dikehendaki tercapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperguruan tinggi dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami mengenai kesesuaian ijab qobul perkawinan melalui media skype telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam perspektif Hukum Islam;
2. Mengetahui dan memahami mengenai kekuatan hukum buku nikah sebagai alat bukti tertulis sempurna.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan mencapai hasil yang maksimal.<sup>9</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.<sup>10</sup> Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itu tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 12*, Jakarta, Kencana, hlm.44.

yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>11</sup>

Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Tipe penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif.<sup>12</sup> Yuridis normatif adalah tipe penelitian ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek normatif yang mengutamakan penelitian dengan dasar normatif (UU dan Produk Perundang-undangan). Objek yang menjadi kajian yaitu UU, Produk perundang –undangan dan bahan hukum normatif lainnya.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>13</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memiliki pengertian :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Semua penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>14</sup> Pendekatan undang-undang, merupakan pendekatan dengan cara menggunakan legislasi dan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.45.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.56

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.132.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.133.

untuk masalah prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun dari doktrin-doktrin hukum.<sup>15</sup> Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. *Al – Qur'an*;
2. *As – Sunnah (Hadist)*;
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
4. *Herzein Inkandsch Reglement (HIR)*;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 berlaku bagi yang beragama Islam;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.135.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.136.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Didalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan- bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>19</sup> Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.184.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.212.

hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata ''*nikah*'' dan kata ''*zawaj*'' . Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yaitu ''*dham*'' yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yaitu ''*wathaa*'' yang berarti ''*setubuh*'' atau ''*aqad*'' yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Menurut ''ahli ushul'', arti nikah terdapat 3 macam pendapat yaitu :<sup>20</sup>

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;
2. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh;
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

*Al – Qur'an* menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqan gholidhan* sebagaimana firman Allah dalam QS. An – Nisa 21: ''Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul ( bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat''. Dengan begitu, perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah memiliki dua arti ada yang umum dan khusus. Untuk arti umum adalah segala amalan yang diijinkan Allah. Sedangkan arti khusus

---

<sup>20</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017.hlm.259.

adalah apa yang telah diciptakan Allah akan perinciannya, tingkat dan cara – caranya yang tertentu. Perkawinan masuk dalam arti umum dimana dalam melaksanakannya harus diketahui dan dilaksanakan aturan – aturan perkawinan dalam Hukum Islam.

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu:”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bahwa suatu perkawinan sama dengan suatu perikatan (*verbindtenis*). Pengertian Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata berbeda. Menurut Pasal 26 KUH Perdata bahwa”*Undang – Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata*”. Serta dalam Pasal 81 KUH Perdata ”Bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di jaman Hindia Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW). Dimana perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.<sup>21</sup> Jelas bahwa hal ini bertentangan dengan Pancasila Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat dengan agama tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Dengan begitu, menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan bukan hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga sebagai perikatan keagamaan.<sup>22</sup>

Menurut Hukum Agama Islam perkawinan memiliki makna yaitu :

”Perbuatan yang suci (sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam mematuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik yang berakibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.”<sup>23</sup>

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Oleh karenanya, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Bahwa yang menjadi pokok pengertian pernikahan adalah akad (perjanjian) yaitu, serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Menurut Agama Islam perkawinan memiliki makna yaitu: ”Perikatan antara Wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.”<sup>24</sup>

Dengan dikemukakannya pengertian perkawinan menurut agama maka dengan adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut Hukum Islam terdapat beberapa definisi pengertian perkawinan yaitu :

”Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang – senang antara laki – laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang – senangnya perempuan dengan laki – laki”.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al – Anshary mendefinisikan ”*Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata – kata yang semakna dengannya*”.<sup>26</sup>

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.8.

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.<sup>27</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan yaitu :

Pasal 2

''Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.''<sup>28</sup>

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yang bermakna dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Bermakna sejahtera yaitu, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga, menimbulkan kebahagiaan antar anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut agama Islam merupakan tuntunan agama yang memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama.

Landasan perkawinan dengan nilai – nilai roh keislaman yaitu *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21:

''Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir''.

*Sakinah* artinya, tenang. *Mawadah* artinya, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal – hal yang bersifat jasmani. Sedangkan *rahmah* artinya, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal – hal yang bersifat kerohanian. Landasan ini terkait secara langsung dengan nilai – nilai yang diatur dalam surah al – Baqarah 187 dan surat

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>28</sup> Disalin dari ''Kompilasi Hukum Islam di Indonesia'', Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

an – Nisa 19, dan Hadis Nabi ”Hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik”.

Sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>29</sup>

Tujuan perkawinan secara garis besar antara lain :<sup>30</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dimana kehidupan berkeluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak. Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh – jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Oleh *Al-Qur'an* dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain;
3. Memelihara diri dari kerusakan. Sesuai dengan surat Ar-rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran yang menimbulkan kerusakan karena manusia memiliki nafsu;
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggungjawab dan mencari harta yang halal. Kehidupan sehari –hari menunjukkan bahwa orang yang belum berkeluarga sering dipengaruhi emosinya. Contoh orang yang sudah berkeluarga cenderung lebih rajin bekerja dibanding yang bujang;
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Apabila berhasil membina keluarga maka akan tercipta keharmonisan didalamnya.

---

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm.18.

<sup>30</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Prenada Media, 2003.hlm.24.

### 2.1.3 Prinsip Perkawinan

Beberapa prinsip - prinsip perkawinan menurut agama Islam antar lain :<sup>31</sup>

1. Prinsip memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
2. Prinsip kerelaan dan persetujuan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata – kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.
3. Prinsip perkawinan untuk selamanya. Artinya, suatu perkawinan bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Maka dari itu perkawinan dalam Islam tidak membenarkan :
  - a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan;
  - b. *Nikah Mut'ah* adalah perkawinan yang haram karena ditentukan untuk sesuatu waktu tertentu atau perkawinan yang terputuskan;
  - c. *Nikah Muhallil*, ialah nikah yang dilakukan seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai idahnya
  - d. *Nikah Syighar* adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki – laki dengan syarat agar laki – laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa membayar mahar.
4. Prinsip suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Sekalipun suami istri masing – masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri.

### 2.1.4 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Rukun perkawinan itu adalah komponen untuk melaksanakan suatu perkawinan (perbuatan hukum). Sedangkan syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur

---

<sup>31</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Prenada Media, 2003.hlm.32-45.

yang menjadi rukun. Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan itu.<sup>32</sup> Menurut ulama yang menjadi rukun perkawinan hanya akad nikah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan segala unsurnya tidak hanya akad nikah.

Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur tentang rukun perkawinan tetapi hanya mengatur syarat perkawinan yang lebih banyak berkenaan dengan unsur – unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat sahnya suatu perkawinan dalam Pasal 14 yang mengikuti *fiqh Syafi'iy*.

Bahwa rukun perkawinan terdiri dari lima yaitu :<sup>33</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :  
”Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”
3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut; dan
4. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki – laki.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>34</sup> Atau menurut Islam, calon pengantin laki – laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pengertian sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2014, cet ke-5.hlm.59.

<sup>33</sup> Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 64-68.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Syarat – syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan berakibat adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat sah perkawinan antara lain :<sup>36</sup>

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki – laki yang ingin menjadikannya istri. Dalam artian bukan haram untuk dinikahi untuk jangka waktu sementara atau selamanya.
2. Akad nikah dihadiri para saksi dengan syarat :
  1. Syarat – syarat kedua mempelai.
    - a. Syarat pengantin pria berdasar *ijtihad* para ulama :
      1. Calon suami beragama Islam;
      2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar laki – laki;
      3. Orangnya diketahui dan tertentu;
      4. Calon mempelai laki – laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
      5. Calon mempelai laki – laki kenal pada calon istri serta mengetahui bahwa calon istrinya halal baginya;
      6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
      7. Tidak sedang melakukan ihram;
      8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan
      9. Tidak sedang memiliki istri empat.
    - b. Syarat – syarat calon pengantin perempuan :
      1. Beragama Islam;
      2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
      3. Wanita itu tentu orangnya;
      4. Halal bagi calon suami;
      5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah;
      6. Tidak dipaksa/*ikhtiyar*; dan
      7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

---

<sup>36</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017.hlm.263.

c. Syarat – syarat Wali :

1. Seorang laki –laki;
2. *Baligh*;
3. Muslim;
4. Berakal dan adil (*tidak fasik*);dan
5. Tidak dipaksa.

Wali tergolong dalam dua bagian yaitu, *rasab* (diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam) dan hakim. Adapun urutan wali nikah yaitu :

1. Ayah;
2. Kakek;
3. Saudara laki – laki sekandung;
4. Saudara laki – laki seayah;
5. Anak laki – laki dari saudara laki – laki sekandung;
6. Anak laki – laki dari saudara laki – laki seayah;
7. Paman sekandung (saudara laki – laki dari ayah yang seibu – seayah);
8. Paman seayah;
9. Anak laki – laki dari paman sekandung;
10. Anak laki – laki dari paman seayah;dan
11. Hakim.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal*.

d. Syarat – syarat saksi :

1. Berakal, bukan orang gila;
2. *Baligh*, bukan anak – anak;
3. Merdeka, bukan budak;
4. Islam;dan
5. Kedua orang saksi itu mendengar.

e. Syarat – syarat ijab kabul yaitu, dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan

saksi) serta menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedangkan yang lain dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Sedangkan persyaratan perkawinan secara umum ada tiga macam. Antara lain pertama, persetujuan calon mempelai. Persetujuan dalam hukum agama yang didasarkan atas persetujuan kecuali calon mempelai sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung suatu prinsip kebebasan berdasarkan keinginan. Hal yang ditentukan oleh pasal tersebut tidak hanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tetapi sesuai dengan Hukum Islam.

Kedua, batas umur perkawinan. Berdasarkan Hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Umat Islam mentaati Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah jarang terjadi kecuali darurat.

Ketiga, perjanjian perkawinan. Dimana dalam hukum Islam sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat dilakukan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Sedangkan menurut Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1974 dikatakan bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga".

#### **2.1.5 Tata Cara Perkawinan**

Tata cara perkawinan berhubungan dengan pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang tata cara perkawinan dan akta perkawinan.<sup>37</sup> Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat diumumkan menurut agama dan kepercayaannya, yang pelaksanaannya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2003.hlm.87.

prakteknya, menurut agama Islam dilakukan di salah satu rumah calon mempelai pria atau wanita atau keluarganya, atau di kantor agama yang dilakukan oleh Wali calon mempelai wanita dengan dua saksi dan dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>38</sup>

#### **2.1.5.1 Pemberitahuan Perkawinan**

Menurut pasal 50 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa "Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak."

Sesuai dengan pasal 51 KUH Perdata pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri, maupun dengan surat – surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat akta. Pemberitahuan ini diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan."

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk Jawa dan Madura, dan yang telah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, maka perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat maupun hukum Islam tidak dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, walaupun sah menurut hukum adat atau hukum agama menjadi tidak sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan apabila dilakukan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sesuatu perkawinan wajib diumumkan kepada sahabat dan anggota keluarga. Cara yang dilakukan menurut kehendak yang bersangkutan. Beberapa hadits Rasul yang mengatur diantaranya, dikatakan wajib diadakan pengumuman perkawinan dari hadits Rasul yang datangnya dari Anas Bin Malik, Nabi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.91.

Muhammad berkata : ''Beritahukanlah umumkanlah kepada orang sekeliling kamu''.<sup>39</sup>

Hadits Qauliyah Rasul yang berbunyi ''Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing'', diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>40</sup> Dalam arti makanan yang disediakan dapat hanya berupa makanan seminimal mungkin. Hadits tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan perkawinan itu hanya sunnah hukumnya.

### 2.1.5.2 Pencatatan Perkawinan

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa :

''Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.''

Setelah Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat – syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai, maka diteliti pula :<sup>41</sup>

1. Surat keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal usul calon mempelai;
2. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Adanya ijin tertulis / ijin pengadilan bagi mereka yang akan kawin di bawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya;
4. Adanya ijin pengadilan bagi calon suami yang telah beristri;
5. Dispensasi pengadilan / pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
6. Surat keterangan kematian / surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya;

---

<sup>39</sup> Shahih Bukhari terjemahan H. Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thoha, Djohar Arifin dan Darwis Z, Widjaja, 1957, jilid I hlm.130.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, hlm.376.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.89.

7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam / Pangab bagi calon mempelai dari ABRI;
8. Surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat untuk perkawinan dimana calon mempelai / keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat pemberitahuan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukandan mudah dibaca oleh umum (sesuai pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan .<sup>42</sup>

Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat administratif. Artinya, perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma – norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup>

### **2.1.5.3 Akta Perkawinan**

Pada saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal – hal yang diperlukan seperti diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 19 Tahun 1975. Dalam Akta nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (taklik talak atau penggantungan talak) yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiiaannya terhadap istri. Setelah akad nikah dilakukan maka kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya, setelah itu diikuti penandatanganan

---

<sup>42</sup> Disalin dari ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.93.

kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri. Kemudian wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan maka perkawinan telah tercatat secara resmi ( Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)).<sup>44</sup>

Akta nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, memiliki manfaat sebagai ''jaminan hukum'' apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa :

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
2. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya Akta Nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *mashlahat mursalah* yang menurut al-Syathiby merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa, pertama sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kedua, akta perkawinan yang telah

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.99

ditandatangani lalu ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan itu dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat resmi.

## 2.2 Akad Nikah

### 2.2.1 Pengertian Akad Nikah

Akad nikah berasal dari kata – kata '*aqad nikah*' dan juga berasal dari sebutan Al-Qur'an '*aqdu al-nikaah* dibaca '*aqdun-nikaah*, tetapi memang telah biasa disebut dalam kata sehari – hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan sedangkan nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki – laki.<sup>45</sup> Dalam agama Islam akad nikah disebut juga ijab kabul.

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat – syarat dan rukun – rukunnya. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa :

''Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetapi tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.''<sup>46</sup>

Maka, berdasarkan pengertian tersebut akad nikah dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan sesuai agama masing – masing individu tersebut. Apabila tidak dilakukan secara agama yang dianut maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah.

---

<sup>45</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.hlm.63.

<sup>46</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

### 2.2.2 Syarat Sah Akad Nikah

Syarat sah akad nikah yang dilakukan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan menurut Agama Islam. Pertama, pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki – laki dengan mengadakan ijab kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata – kata *qabuul*, berarti menerima. Pelaksanaan penegasan kabul ini harus diucapkan pihak laki – laki langsung sesudah ucapan penugasan ijab pihak perempuan, tidak boleh mempunyai antara waktu yang lama. Kedua, mengenai wali pihak perempuan banyak dikemukakan beberapa hal yang menyebabkan wajib tidaknya mempunyai wali maupun macam wali. Macam Wali antara lain wali nasab, wali hakim, hakam dan muhakam.

Ketiga, ketika kedua mempelai setuju untuk kawin. Persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Apabila calon suami atau calon istri tidak memberikan pernyataan setuju atau tidak untuk melakukan perkawinan, maka tidak dapat dikawinkan. Keempat, calon pengantin laki – laki harus hadir sendiri dalam melaksanakan akad nikah, karena dialah yang akan sangat bertanggungjawab dengan pelaksanaan perkawinan itu.

Kelima, adanya dua orang saksi. Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki – laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Keenam, mahar atau sadaq. Dalam hukum perkawinan mahar dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang pengantin laki – laki kepada pengantin perempuan.

Atau secara garis besar syarat akad nikah yaitu :<sup>47</sup>

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
- c. Memakai kata – kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d. Antara ijab dan kabul bersambung;
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;

---

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004),hlm.63.

- f. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah; dan
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah:<sup>48</sup>

1. Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu;
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain;
3. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

## 2.3 Media Skype

### 2.3.1 Pengertian Skype

Dampak dari adanya pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Indonesia yaitu, dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Saat ini semakin lengkap merek alat teknologi baik teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi merupakan media penghubung untuk dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun jarak menjadi penghalang. Sebelum tahun 2000 alat komunikasi yang beredar dan berkembang masih dalam kapasitas standar.

Untuk saat ini perkembangan yang dihasilkan semakin pesat. Contoh alat komunikasi yaitu telepon yang telah mengalami modernisasi menjadi nama *handphone*. Dahulu telepon menggunakan perantara kabel yang tidak memudahkan pemakainya untuk dibawa bepergian. Sehingga, dengan pengaruh dari budaya luar Indonesia semakin berkembang dari segi teknologi komunikasi.

Pengertian *skype* adalah program komunikasi dengan teknologi P2P (*Peer-to- Peer*) dan merupakan program yang bersifat *freeware* (dapat di *download* secara gratis). Program ini menyediakan sarana komunikasi suara (*voice*)

---

<sup>48</sup> Pasal 27 s/d 29 Kompilasi Hukum Islam.

berkualitas tinggi, murah dan berbasis internet, sehingga semua orang dari berbagai belahan dunia dapat menggunakannya.<sup>49</sup>

Teknologi *Peer- to- Peer* yang dimaksud adalah sebuah hubungan kesetaraan antar *peer* (pengguna komputer). Hubungan kesetaraan tersebut akan menghasilkan interaksi langsung antara komputer pengguna yang satu dengan yang lain tanpa adanya status komputer *Client* maupun komputer *Server*. Jaringan dengan tipe seperti ini banyak dijumpai di perkantoran – perkantoran yang tidak membutuhkan sebuah sentral pengaturan layaknya jaringan *Client-Server*.

### 2.3.2 Sejarah Skype

*Skype* pertama kali dikembangkan oleh trio *programmer* dari Estonia yang bernama Ahti Heinla, Priit Kasesalu dan Jaan Tallinn. Sebenarnya *skype* merupakan hasil program *Peer-to-Peer application* yang bernama *Kazaa*. Awal proyek ini bernama *Sky Peer-to-Peer* yang kemudian disingkat menjadi *Skyper*.<sup>50</sup> Namun, beberapa perusahaan telah menggunakan *Skyper* sebagai nama domain di internet, sehingga nama *Skyper* tidak digunakan lagi. Setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, akhirnya diputuskan untuk menghilangkan huruf "r" pada kata *Skyper*. Sehingga nama dari proyek tersebut menjadi *Skype* dan sekaligus menggunakannya sebagai nama domain untuk websitenya.

Selain ketiga *programmer Skype* tersebut, terdapat dua orang lagi yang mempunyai peranan cukup penting dalam pengembangan *Skype*, yaitu Niklas Zennstrom (berkebangsaan Swedia) dan Janus Frilis (berkebangsaan Denmark). Mereka adalah pengembang sekaligus *CEO* dari *Skype Group* yang berkantor pusat di Luxemburg. Berkat kerja keras mereka, *skype* mulai diperhitungkan sebagai sebuah *software* jaringan komunikasi.<sup>51</sup> *Skype* juga mulai mengusik ketentraman *Yahoo Messenger* sebagai aplikasi *chatting* yang sudah mendunia.

Pada bulan September 2005, perusahaan ini diakuisisi oleh *eBay* (perusahaan *website* pelelangan termuka) dengan total biaya sekitar 2,6 milyar US Dollar. Namun pada September 2009, sebuah grup investor yang dipimpin oleh

---

<sup>49</sup> Yohan Jati Waloejo, *Skype, Telepon Gratis, Video Call dan Pesan Instan Melalui Internet*, Yogyakarta, ANDI OFFSET, 2010.hlm.3.

<sup>50</sup> Ibid, hlm.5

<sup>51</sup> Ibid, hlm.7.

Silver Lake Company membeli 65% saham *Skype* senilai 1,9 milyar US Dollar. Keputusan ini membawa suatu permasalahan yaitu masalah hak cipta. Penemu *skype* menuntut uang hak cipta atas penggunaan teknologi *Peer – to – Peer* pada *skype*. Sebagai keputusan terakhir pihak Silver Lake mendapatkan 56%, pendiri asli mendapat 14%, sedangkan pihak *eBay* mendapatkan 30% saham *skype*.

Kini *skype* dapat berjalan pada banyak *platform*, seperti *Windows* (*Windows XP, Vista dan Seven*), *Linux, Mac Os, Android* dan *Sony PSP*. Kantor *skype* pun tidak hanya di Luxemburg namun sudah mempunyai cabang di London, Stockholm, Praha, Rusia dan San Jose California. Sebuah perkembangan yang sangat pesat mengingat *skype* merupakan sebuah *software* yang baru dikembangkan sekitar tahun 2002.

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan.<sup>52</sup> Ada dua unsur peranan dalam pembuktian yaitu :

1. Unsur alat bukti. Artinya, membuktikan sesuatu dengan alat bukti yang sah dan tidak boleh dengan setiap alat.
2. Peraturan pembuktian. Ada lima macam alat bukti yang bisa digunakan, maka peraturan perundangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatannya sebagai alat bukti.

Pembuktian memberikan dasar – dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, sebagaimana ditentukan dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata Pasal 163 HIR jo.1865 BW yang menyatakan bahwa ”Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

---

<sup>52</sup> Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Prenada Media, 2012, hlm.63.

Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara, <sup>53</sup> hakim harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya sehingga hasil konstatirnya itu bukan sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alat – alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran.

#### 2.4.2 Macam Alat Bukti

Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW ada lima macam alat bukti yaitu :

1. Bukti Tulisan / surat

Alat bukti tulisan dibedakan menjadi dua yaitu, akta dan surat.tulisan lain. Akta dibedakan menjadi dua pula yaitu, akta autentik dan akta dibawah tangan.

2. Bukti saksi

Menurut ketentuan Pasal 1895 BW dinyatakan bahwa :

” Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain.”

3. Bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang – undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.

4. Bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.

5. Bukti sumpah

Sumpah adalah ikrar/janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenarnya, dan bila tidak benar akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau yang dipercaya sebagai Tuhan.

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed-4, cet-1, (Yogyakarta:Liberty, 1993), hlm.91.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan uraian tentang kesesuaian ijab qobul perkawinan yang menggunakan media *skype* menurut rukun dan syarat perkawinan dalam perspektif hukum Islam memenuhi syarat akad. Suatu perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 dinyatakan bahwa ijab dan kabul antara wakil dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. Maka dalam hal ini untuk kasus tersebut apabila mempelai perempuan tidak berada satu tempat dengan mempelai laki – laki dan wali maka perkawinan tetap menjadi sah. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai tidak adanya selang waktu antara ijab dengan kabul yang terjadi.
2. Berdasarkan uraian tentang keabsahan buku nikah sebagai alat bukti tertulis sempurna tanpa adanya tanda tangan mempelai perempuan dapat dikatakan bahwa bukan merupakan alat bukti tertulis yang sempurna. Penandatanganan buku nikah mengikat kedua mempelai yang melakukan perkawinan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam akta atau buku nikah. Karena hal utama yang harus ada dalam suatu akta otentik adalah dibubuhkannya tanda tangan kedua belah pihak yang melaksanakan peristiwa hukum tersebut. Karena alat bukti tertulis dikatakan sempurna apabila bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna yang tidak perlu lagi melengkapi dengan bukti lainnya. Setelah ditandatangani kedua belah pihak maka buku nikah tersebut mengikat keduanya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Adanya aturan Undang – Undang yang jelas mengatur mengenai ijab qobul perkawinan yang dilakukan melalui media *skype*. Aturan tersebut berpengaruh dimasa yang akan datang agar tidak ada kekosongan hukum. Perlunya keabsahan mengenai perkawinan dengan media *skype* dilakukan agar tidak terjadi pro kontra dan modus penipuan yang marak dilakukan. Perkawinan melalui media *skype* memang menjadi hal baru di Indonesia, justru karena masih baru inilah dibutuhkan norma yang mengatur berdasarkan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dengan tidak adanya aturan yang jelas maka akan membuat Indonesia memiliki kekosongan hukum dalam kasus perkawinan dengan bantuan media *skype* atau media sosial.
2. Bagi pasangan yang akan menikah akan lebih baik apabila menggunakan ijab qobul secara langsung tanpa menggunakan media lain agar perkawinan yang dilakukan lebih sakral dan saling bertatap muka dengan calon yang diinginkan.
3. Bagi masyarakat yang awam akan hukum disarankan agar bertanya terlebih dahulu apabila akan melakukan perkawinan dengan bantuan media apapun agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Karena teknologi semakin canggih dan segala hal dapat dilakukan melalui media apapun saat ini. Banyaknya kejahatan yang mengintai membuat kita harus semakin hati – hati dan memilih dalam menggunakan alat komunikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Shomad, 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Abd Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor : Prenada Media.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Al – Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Bambang Sugeng A.S, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Prenada Media.
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research )*, Jakarta : Kencana.
- Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Kamal Muhtar, 1993, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta Bulan Bintang.
- M. Ali Hasan, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Timur : Prenada Media.
- Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Musthafa Al- - Khin, 2013, *Al – Fiqhul Manhaji Jilid II*, Darul Qalam.
- Nadia Firly, 2018. *Berburu Aplikasi Terhebat di Google Play*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

- Nadia Firly, 2018. *Cara Menggunakan Aplikasi Android*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nadimah Tanjung, 1980, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Nasaruddin Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke 12*, Jakarta : Kencana.
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia.
- Rizem Aizid, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta : Laksana.
- Sahid. 2006. *Teknologi Informasi dan Komunikasi 3*. Jakarta: Yudhistira.
- Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sayyid Sabiq, 1999, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Shahih Bukhari, 1957. *Terjemahan H. Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs, Nashruddin Thoha Djohar Arifin dan Darwis Z dalam Fiqh Islam*.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Prenada Media.
- Syaikh al- Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad- Dimasyqi, 2004, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta : Hasyimi.
- Yahya bin Syaraf An – Nawawi, *Al – Majmu' Syarhul Muhadzdzab Jus XVI*, 2010, Darul Hadis.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  
Islam

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

*Herzein Inkandsch Reglement* (HIR).

**Internet**

<http://tsalmans.blogspot.com/2009/12/pernikahan-melalui-internet-menurut.html>

<http://najmadanzahra.blogspot.com/2014/01/akad-nikah-via-online.html>

